



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 1 dari 11

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		6 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		6 Okt 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		6 Okt 2020
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		6 Okt 2020
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		6 Okt 2020
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		6 Okt 2020



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 2 dari 11
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

2. RASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar penilaian pembelajaran di Program studi mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Dikarenakan kompleksitas pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penilaian pembelajaran di Program studi Bimbingan dan konseling Universitas Kanjuruhan Malang dalam menjalankan budaya mutu.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Ketua Program Studi

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 11
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

Sekretaris Program Studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Penilaian Pembelajaran kriteria minimal pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian Pembelajaran adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- d. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar
- e. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- f. Prinsip objektif merupakan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai
- g. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
- h. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- i. Teknik penilaian adalah terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
- j. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
- k. Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
- l. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
- m. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah atau tim dosen, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dosen pengampu matakuliah atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yaitu BAA.
- n. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dengan menggunakan huruf antara A sampai dengan E dan angka yang dinyatakan dalam nilai kisaran 0 sampai 4
- o. Kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban mengajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 4 dari 11
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,0$

- p. Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Program studi menetapkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Program studi memastikan proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	100% terlaksana penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
Program studi menetapkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor.	Program studi memastikan proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	100% terlaksana proses dan hasil penilaian yang dilakukan dosen pengampu matakuliah mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor
Program studi menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut: a. Mekanisme, terdiri atas: 1. Menyusun, menyampaikan,	Program studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan	100% penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang disyaratkan



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 5 dari 11

<p>menyepakati tahap, teknik instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>b. Prosedur penilaian, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p>		
<p>Pelaksanaan proses penilaian pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang oleh dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa atau pengampu kepentingan</p>	<p>Program studi memastikan dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai</p>	<p>100% penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 6 dari 11

yang relevan.	dengan rencana pembelajaran	
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup laporan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester	<p>Program studi membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester (dinyatakan dengan kisaran huruf dengan kriteria penilaian acuan patokan A (91-100); A- (84-90.9); B+ (77-83.9); B (71-76.9); B- (66-70.9); C+(61-65.9); C (55-60.9); D (41-54.9); E(0-40.9).</p> <p>Program studi memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan</p>	100% pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan
Penetapan kelulusan mahasiswa sesuai dengan beban belajar dan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1	<p>Program studi memastikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1</p> <p>Prodi melalui dosen pembimbing akademik memberikan motivasi untuk memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00</p>	100% kelulusan mahasiswa Program studi Bimbingan dan Konseling memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1
Program studi mengajukan kepada Fakultas bahwa	Program studi memastikan bahwa	100% mahasiswa Program studi



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 7 dari 11

<p>mahasiswa yang lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah 2. Gelar 3. Sertifikat Kompetensi 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 	<p>mahasiswa yang lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah 2. Gelar 3. Sertifikat Kompetensi 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 	<p>Bimbingan dan Konseling yang lulus memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah 2. Gelar 3. Sertifikat Kompetensi 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
--	--	---

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Program studi menetapkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Program studi menyusun mekanisme untuk memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
Program studi menetapkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor.	Teknik dan instrumen penilaian tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam bentuk rubrik	Program studi menyusun mekanisme untuk memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta instrumen penilaian dalam



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 8 dari 11

		dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor	bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang didalamnya mengandung unsur penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor
Program studi menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup mekanisme dan prosedur penilaian sebagai berikut: c. Mekanisme, terdiri atas: 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak mencakup mekanisme dan prosedur penilaian yang telah disyaratkan	Program studi menyusun mekanisme serta prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Standar Penilaian Pembelajaran. Program studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan.



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 9 dari 11

<p>hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>d. Prosedur penilaian, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p>			
<p>Pelaksanaan proses penilaian pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang oleh dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa atau pengampu kepentingan yang relevan.</p>	<p>Terjadi ketidaksesuaian antara penilaian dan rencana pembelajaran</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak mencakup pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran</p>	<p>Program studi menyusun mekanisme pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>Program studi memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
<p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup laporan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester</p>	<p>Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tidak sesuai dengan kualifikasi</p>	<p>Program studi membuat kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 10 dari 11

		keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan	di setiap semester (dinyatakan dengan kisaran huruf dengan kriteria penilaian acuan patokan A (91-100); A- (84-90.9); B+ (77-83.9); B (71-76.9); B- (66-70.9); C+(61-65.9); C (55-60.9); D (41-54.9); E(0-40.9). Program studi memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah di setiap semester yang telah ditetapkan
Penetapan kelulusan mahasiswa sesuai dengan beban belajar dan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat S1	Angka ketidakkulusan mahasiswa Program studi BK cukup tinggi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal	Mahasiswa Program studi BK tidak 100% dapat memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang	Program studi menyusun mekanisme untuk mengantisipasi dan mengurangi angka ketidakkulusan mahasiswa
Program studi mengajukan kepada Fakultas bahwa mahasiswa yang lulus berhak	Mahasiswa hanya memperoleh	Mahasiswa tidak memahami	Program studi menyusun mekanisme

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.004 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 11 dari 11
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

memperoleh: 5. Ijazah 6. Gelar 7. Sertifikat Kompetensi 8. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	salah satu kelengkapan dokumen kelulusan.	alur mekanisme proses pengurusan kelulusan	untuk memastikan kelulusan mahasiswa telah melalui proses yang sesuai dengan hak yang diperoleh
--	---	--	---

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan akademik Universitas
- b. Standar akademik Universitas
- c. Kebijakan akademik Fakultas
- d. Standar akademik Fakultas
- e. Pedoman akademik Universitas
- f. Pedoman akademik Fakultas
- g. Spesifikasi Program studi

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi